

**KEDUDUKAN AKTA IKRAR WAKAF SAHAM SEBAGAI UPAYA UNTUK
MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DALAM PERALIHAN SAHAM
MELALUI WAKAF**

***THE POSITION OF THE DEED OF WAQF STOCK PLEDGE AS AN
EFFORT TO GUARANTEE LEGAL CERTAINTY IN THE TRANSFER OF
SHARES THROUGH WAQF***

Mustafa, Lastuti Abubakar dan Elis Nurhayati

Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran

mustafa23001@mail.unpad.ac.id, lastuti.abubakar@unpad.ac.id, elisnurhayati2021@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Mustafa, Lastuti Abubakar dan Elis Nurhayati. *Kedudukan Akta Ikrar Wakaf Saham sebagai Upaya untuk Menjamin Kepastian Hukum dalam Peralihan Saham Melalui Wakaf*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025).

ABSTRAK

Wakaf merupakan instrumen keuangan dan sosial dalam Islam yang memiliki tujuan dan fungsi yang signifikan. Wakaf bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai potensi dan manfaat ekonomi dari harta benda wakaf yang sudah banyak berkembang, salah satunya adalah wakaf saham. Untuk mencapai tujuan wakaf saham diperlukan kepastian hukum untuk menjamin peralihan saham melalui wakaf dilaksanakan sesuai dengan kehendak wakif. Saham yang boleh diwakafkan adalah saham yang berasal dari perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berbenturan dengan prinsip syariah. Wakaf saham harus dituangkan dalam sebuah Akta Ikrar Wakaf yang kemudian akan disampaikan kepada Direksi, jika itu perusahaan tertutup, atau kepada lembaga investasi apabila saham yang diwakafkan terdaftar di bursa. Akta Ikrar Wakaf inilah yang menjamin kepastian hukum dan menjadi dasar pemindahan hak atas saham untuk kemudian menjadi atas nama nazhir.

Kata Kunci: Akta Ikrar Wakaf, Wakaf Saham, Saham Syariah

ABSTRACT

Waqf is a financial and social instrument in Islam that has significant purposes and functions. The purpose of waqf is for promote public welfare according to the potential and economic benefits of waqf assets, one of which is stock waqf. To achieve the objectives of share waqf, legal certainty is needed to ensure that the transfer of shares through waqf can be carried out in accordance with the will of the waqif. Shares that can be endowed are shares from companies whose business activities do not conflict with sharia principles. Waqf shares must be set out in a Deed of Pledge of Waqf which will then be submitted to the Board of Directors, if it is a closed company, or to an investment institution if the waqf shares are listed on the stock exchange. It is this Deed of Pledge of Waqf that guarantees legal certainty and becomes the basis for transferring the rights to the shares into the name of the nazhir.

Keywords: Deed of Pledge of Waqf, Waqf Shares, Sharia Shares

A. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen keuangan dan sosial dalam Islam yang memiliki tujuan dan fungsi yang signifikan. Tujuan utama wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui ibadah yang berkelanjutan, memberdayakan ekonomi umat, serta mendukung pendidikan dan pengembangan ilmu. Selain itu, wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya. Melalui pengelolaan aset produktif, wakaf tidak hanya menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk kepentingan sosial, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial di antara anggota masyarakat dengan mendorong rasa kepedulian dan berbagi sumber daya untuk kepentingan bersama. Wakaf berperan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi serta dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan dalam masyarakat. Adapun hadis tentang wakaf diantaranya adalah hadis Umar bin al-Khattab ketika mewakafkan tanah di Khaibar.

“Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin al-Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.” (HR. Bukhari)

Salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf) adalah manfaat ekonomi dari wakaf yang lebih luas. Wakaf tidak lagi hanya ditujukan untuk tujuan keagamaan. Wakaf juga bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai potensi dan manfaat ekonomi dari harta benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf untuk memasuki kegiatan ekonomi dalam arti yang seluas-luasnya selama pengelolaannya sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dan ekonomi syariah.¹

¹ Helza Nova Lita, *The Implementation of Waqf to Actualize Economic Justice Based on Islamic Law*, Padjadjaran Journal of Law, Vol.7, No.1, (2020), p.3.

Hukum wakaf merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur tentang penyerahan harta benda yang dimiliki oleh seorang muslim kepada pihak lain yang bertujuan untuk kepentingan umum dan tidak dapat ditarik kembali. Masyarakat luas umumnya mengenal wakaf untuk kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, atau kegiatan sosial lainnya, sebagai sebuah tindakan memberikan harta, yang biasanya adalah tanah, dan di atas tanah tersebut dibangun masjid, sekolah, atau dijadikan tanah makam. Paradigma wakaf yang semula hanya terbatas pada tindakan tersebut, kini berubah menjadi wakaf produktif. Wakaf produktif adalah wakaf yang mana objeknya dikelola terlebih dahulu, lalu keuntungannya diserahkan untuk kepentingan umum.²

Objek wakaf mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Benda yang awalnya dapat diwakafkan terbatas pada benda tidak bergerak saja seperti tanah, rumah, sumur, dan lain-lain. Setelah adanya Fatwa MUI Tahun 2002 tentang Wakaf Uang, yang mana pada fatwa tersebut diterangkan bahwa uang tunai dan surat berharga boleh diwakafkan. Pasal 16 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf juga menyebutkan bahwa surat berharga adalah salah satu benda yang dapat di wakafkan. Pasal 2, Pasal 22 dan 43 UU Wakaf lebih lanjut menjelaskan bahwa pelaksanaan, objek, pengelolaan dan peruntukan wakaf haruslah sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan aturan-aturan tersebut, dapat dimengerti bahwa saham yang dapat diwakafkan adalah saham syariah.³

Wakaf terhadap benda bergerak selain uang melibatkan notaris menjadi PPAIW. Peralihan benda bergerak selain uang di antaranya adalah berupa peralihan atas surat berharga (saham), hak atas kekayaan intelektual (HAKI), hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak atau perikatan tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak. Progresivitas perwakafan sangat memungkinkan para pewakif menyerahkan harta miliknya untuk diwakafkan.⁴

² Amelia Fauzia, *Fenomena Wakaf di Indonesia, Tantangan Menuju Wakaf Produktif*, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, 2016, p.27.

³ Fahrul Fauzi, *Potensi Pengembangan Wakaf Saham Sebagai Objek Wakaf Baru di Indonesia: Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.51, No.4, (2021), p.893.

⁴ Helza Nova Lita, *Saham Sebagai Objek Wakaf: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Edulitera, Malang, 2024, p.114.

Salah satu hal yang sangat penting dalam kerangka perlindungan hukum itu adalah ikrar wakaf. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diungkapkan secara lisan atau dibuat secara tertulis kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.⁵ Berdasarkan Pasal 3 UU Wakaf, wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan, melihat resiko hukum tersebut, jelas bahwa ikrar wakaf sangat penting. Ikrar itu kemudian dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.⁶

Akta ini menjamin bahwa saham yang diwakafkan akan dikelola secara transparan dan bertanggung jawab, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, peralihan saham melalui wakaf juga menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, mengurangi risiko sengketa, dan memastikan bahwa aset tersebut tetap berfungsi untuk tujuan yang telah ditetapkan, sehingga memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Artikel ini akan mengkaji bagaimana implementasi Akta Ikrar Wakaf untuk menjamin kepastian hukum dalam wakaf saham di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

Wakaf sebagai suatu bentuk perbuatan hukum yang sudah sejak lama dipraktekkan oleh masyarakat, perlu diatur sedemikian rupa secara sistematis dan komprehensif, serta mengikuti laju perkembangan zaman agar tujuan dan manfaat wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Bahwa wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai bentuk penyempurnaan dari aturan mengenai wakaf yang ada sebelumnya.

⁵ Saprida dkk., *Sistem Pengelolaan Wakaf Saham di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol.9, No.2, (2024), p.223.

⁶ Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Wakaf*, UU No.41 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.159, TLN No.4459, Ps.3.

Undang-Undang Wakaf dalam Pasal 16 ayat (1) membagi obyek wakaf ke dalam benda tidak bergerak dan benda bergerak.⁷ Benda bergerak yang dapat diwakafkan salah satunya surat berharga, adapun saham sebagaimana kita ketahui merupakan satu dari sekian macam surat berharga selain surat pengakuan utang, obligasi, dan produk derivatif lainnya. Untuk dapat mengelola saham diperlukan integritas dan kapabilitas. Nazhir harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup mengenai pengelolaan dan pengembangan saham, selain itu nadzir juga dituntut untuk menguasai prinsip-prinsip ekonomi syariah sesuai hukum islam yang menjadi acuan.⁸

Wakaf saham yang merupakan salah satu bentuk pengembangan wakaf produktif, artinya wakaf yang diperoleh dan dialokasikan dari dan untuk usaha masyarakat. Wakaf saham dapat dikatakan sebagai pengembangan dari wakaf uang yang lebih dahulu diimplementasikan di Indonesia. Dasar hukum dilaksanakannya wakaf saham di Indonesia ialah mengacu pada UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006, Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013. Selain itu juga terdapat Fatwa DSN MUI Tentang Wakaf Uang pada tanggal 11 Mei 2002, dijelaskan bahwa secara hukum kedudukan wakaf saham dipersamakan dengan wakaf uang.⁹

Saham sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dapat dibedakan menurut kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Pada dasarnya saham yang sesuai dengan syariah tidak jauh berbeda dengan saham biasa, hanya yang membedakan adalah:

- a. akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha;
- b. aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha;
- c. aset yang ber kaitan dengan efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan prinsipsyariah di pasar modal (Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah).

⁷ Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Wakaf*, UU No.41 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.159, TLN No.4459, Ps.16 ayat (1).

⁸ Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Nurlaeli Fatmah, *Perkembangan Wakaf Saham dan Regulasinya di Indonesia*, *Journal of Islamic Economics*, Vol.1, No.1, (2023), p.45.

⁹ Hani Taliani, *Perlunya Regulasi Khusus Wakaf Saham dalam Meningkatkan Investor Wakaf Saham di Indonesia*, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.4, No.2, (2021), p.155.

Dalam praktek perwakafan saham di pasar modal, perusahaan-perusahaan efek atau yang lebih populer dengan perusahaan sekuritas, yang menyediakan wakaf saham menggunakan saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan masuk Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) serta terdaftar dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Saham syariah, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2003, adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa (Pasal 4 Ayat 2).¹⁰

Praktiknya di Indonesia Mewakafkan saham yang dimiliki seseorang, baik pokok dilepas dari kepemilikan wakif maupun tidak dilepas kepemilikannya. wakaf saham menurut fikih Islam adalah boleh, namun kebolehan ini perlu diperhatikan syarat-syarat lanjutan sebagai berikut:

- a. penerbit saham (emiten) adalah perusahaan yang kegiatan, jenis usaha, dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- b. dilakukan diversifikasi saham untuk meminimalisir resiko yang besar;
- c. melakukan upaya maksimal untuk menekan resiko yang akan terjadi;
- d. adanya jaminan keamanan pokok harta wakaf yang diinvestasikan ke dalam saham;
- e. objek wakaf saham harus jelas objek dan nilainya, dimiliki oleh wakif, dilakukan istibdal jika objek usaha emiten telah dilakukan likuidasi (*tashfiyyah*) sesuai dengan prinsip syariah, dan manfaat wakaf (*tsamrah*) disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.

Saham-saham yang dapat diwakafkan juga Harus melalui proses screening yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- a. *business screening*, yaitu memastikan bahwa perusahaan tidak melakukan usaha perjudian, melakukan perdagangan yang dilarang, menjalankan jasa keuangan ribawi, melakukan jual beli yang resikonya bersifat ketidakpastian atau gharar maupun judi atau maisir, memproduksi barang haram, merusak moral atau mudharat, dan transaksi yang bersifat suap;

¹⁰ Hendrik Ari Wibowo dkk., *Wakaf Saham di Indonesia dan Pengaturannya*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, No.2, (2023), p.175.

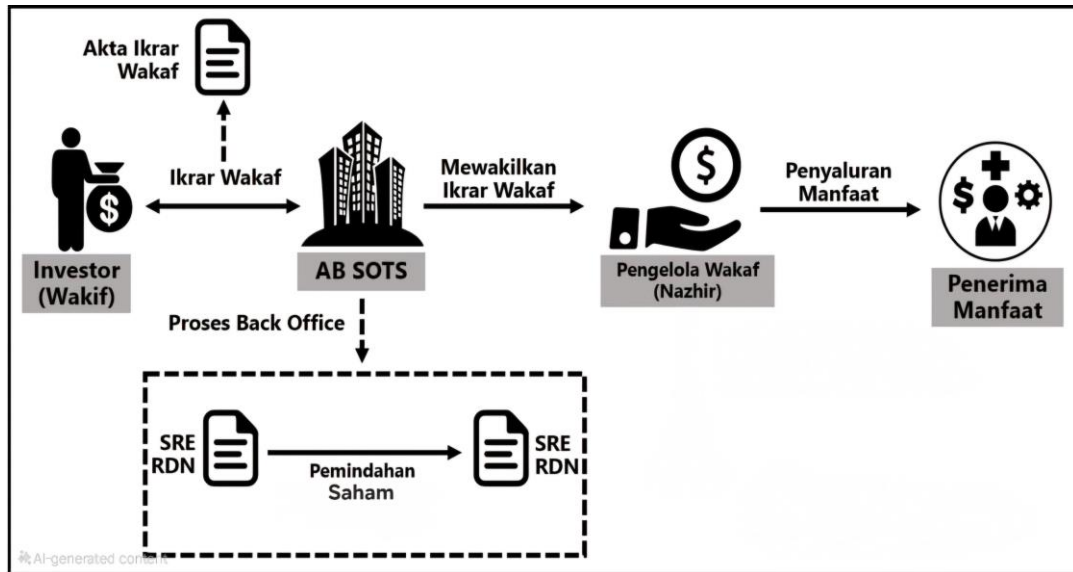
- b. *sharia screening*, yaitu memastikan bahwa perusahaan tersebut tidak pernah bertransaksi dengan prinsip yang bertentangan dengan syariah di pasar modal;
- c. *financial screening*, yaitu memeriksa dan memastikan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki total hutang dengan bunga lebih dari 45% dibandingkan dengan total asetnya dan pendapatan tidak halal dibanding total pendapatan tidak lebih dari 10%.

Pihak-pihak yang terlibat dalam wakaf saham antara lain wakif sebagai orang yang mewakafkan saham, nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, perusahaan sekuritas/manajer investasi selaku lembaga keuangan syariah dalam wakaf uang, dan terakhir adalah penerima manfaat hasil wakaf/*mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam AIW. Kehadiran *mauquf alaih* dianggap perlu agar pihak yang akan memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf menurut kehendak wakif dapat mengetahui penyerahan harta benda wakaf oleh wakif kepada nazhir untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.¹¹

Sumber wakaf saham berasal dari saham syariah yang dibeli oleh wakif untuk selanjutnya diwakafkan. Instrumen wakaf bukanlah profit dari penjualan saham syariah melainkan saham syariah yang dibeli itu sendiri. Saham tersebut diwakafkan dan diserahkan pada lembaga pengelola investasi. Keuntungan dari pengelolaan tersebut oleh pengelola investasi akan diserahkan pada nazhir, selanjutnya nazhir akan mengkonversi keuntungan tersebut menjadi aset produktif yang memiliki manfaat sosial.¹² Berikut ilustrasi untuk lebih mudah memahami alur proses wakaf saham.

¹¹ Dini Selasi dan Muzayyanah, *Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Tawazun: *Journal of Sharia Economic Law*, Vol.3, No.2, (2020), p.160.

¹² Fahrul Fauzi, *Potensi Pengembangan Wakaf Saham Sebagai Objek Wakaf Baru di Indonesia: Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.51, No.4, (2021), p.885.



Gambar 1. Alur Proses Wakaf Saham

Apabila saham yang diwakafkan adalah saham dari perseroan terbatas yang bersifat tertutup, maka AIW harus disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk dapat dicatat dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagai wakaf atas nama nazhir. Sedangkan jika yang diwakafkan adalah saham dari perseroan terbatas yang bersifat terbuka, maka AIW harus disampaikan kepada perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan kustodian untuk dicatat sebagai wakaf atas nama nadzir. AIW juga harus disampaikan kepada Kantor Departemen Agama dan Badan Wakaf Indonesia untuk selanjutnya dimuat dalam register umum wakaf, dan demi asas publisitas sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengakses informasi tentang wakaf.¹³

Nazhir, sebagai pihak pengelola harta wakaf harus mengurus dan mengembangkan keuntungan dari saham yang sudah menjadi tanggung jawabnya agar menjadi produktif yang dapat dipergunakan untuk kesejahteraan umum. Nazhir dalam hukum wakaf Indonesia meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Wakaf, untuk dapat bertindak sebagai nazhir, seseorang, sebuah organisasi atau badan hukum harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria untuk nazhir perseorangan yaitu Warga negara Indonesia, Beragama islam, Dewasa, Amanah, Mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum.

¹³ Ai Nur Bayinah dkk., *Perencanaan Wakaf*, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Jakarta, 2021, p.16-17.

Sedangkan untuk nazhir yang berbentuk organisasi kriterianya adalah Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan dan Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Sedangkan sebuah badan hukum untuk dapat menjadi nazhir harus memenuhi kriteria Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan islam.¹⁴

Berkaitan dengan pelibatan notaris dalam pembuatan AIW, yang perlu diperhatikan yaitu notaris tersebut beragama islam, amanah, memiliki sertifikat kompetensi di bidang perwakafan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. pemahaman notaris terhadap masalah wakaf. Berkaitan dengan yang sertifikat kompetensi di bidang perwakafan, notaris harus memahami prosedur pembuatan AIW, setidaknya memahami apa yang disebut dalam Pasal 34 PP No. 42 Tahun 2006. Adapun tata cara pembuatan AIW menurut pasal tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut¹⁵:

- a. sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
- c. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- d. Akta ikrar wakaf yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau Mauquf alaih disahkan oleh PPAIW.
- e. Salinan Akta Ikrar Wakaf disampaikan kepada:
 1. Wakif;
 2. Nazhir;
 3. Mauquf alaih;
 4. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; dan
 5. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

¹⁴ Nurman Hakim, *Analisis Strategi Penghimpunan Wakaf Saham di Indonesia*, Jurnal Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol.13, No.1, (2020), p.80.

¹⁵ Pemerintah Republik Indonesia (1), *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, LN Tahun 2006 No.105, Ps.34.

Pasal 34 huruf d tersebut harus dipahami bahwa yang dimaksud PPAIW mengesahkan AIW itu bukan dengan legalisasi. Melainkan dibuat dalam Majelis Ikrar Wakaf, Majelis Ikrar Wakaf dimaksud terdiri dari nazhir, mauquf alaih, dan sekurang-kurang dua orang saksi. Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif dalam AIW. Akta Ikrar dibuat dengan akta otentik yaitu akta yang dalam bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta dibuat.

AIW dibuat menurut dan dengan bentuk yang diatur oleh undang-undang. AIW menjadi pegangan bagi nazhir agar saham yang sudah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali. AIW dalam konteks wakaf saham dibuat oleh PPAIW, yaitu notaris. AIW inilah yang kemudian menjadi dasar pemindahan hak atas saham untuk kemudian menjadi atas nama nazhir. Nazhir sebagai pengelola harta wakaf harus memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang dan haruslah pihak yang profesional dan berintegritas.

Akta Ikrar Wakaf penting keberadaannya karena sebagai alat bukti yang sempurna dalam menjamin terlaksananya tujuan dan fungsi wakaf. Sebagai akta autentik yang menjamin kepastian hukum dan sebagai langkah preventif atas potensi sengketa dikemudian hari, perbuatan wakaf saham harus dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), yaitu bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.¹⁶ Pembuatan AIW (saham) menjadi kewenangan daripada notaris (Pasal 37 Ayat 2 PP 42 Tahun 2006 jo Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013). Notaris yang dapat menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf haruslah notaris yang telah lulus seleksi dan memperoleh surat keputusan dari Menteri Agama. Tata cara pembuatan AIW (saham) sama dengan AIW pada umumnya. Sahnya suatu pelaksanaan ikrar wakaf adalah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf, yang dihadiri oleh nazhir, *Mauquf alaih* (kecuali *mauquf alaih* adalah masyarakat luas, maka tidak disyaratkan), dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

¹⁶ Hendrik Ari Wibowo dkk., *Loc. Cit.*

Dalam hal wakif berhalangan hadir, maka wakif dapat digantikan oleh kuasanya dengan disertai surat kuasa yang diketahui paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi. Jika suatu perbuatan wakaf sudah terjadi bertahun-tahun lampau dan belum dituangkan dalam AIW sedangkan wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, maka demi kepastian hukum dapat dibuatkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk pembuatan APAIW adalah wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, adanya minimal 2 (dua) orang saksi dan adanya petunjuk.

C. PENUTUP

Wakaf saham adalah menahan satu atau beberapa bagian saham yang dimiliki oleh wakif (pemilik saham) pada perusahaan yang bergerak dalam bidang yang diperbolehkan secara syariah, dengan menjadikan keuntungannya dari saham dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf baik untuk umum maupun pribadi dalam rangka ibadah kepada Allah Swt. Dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan beberapa aspek karena tidak semua saham yang ada di bursa dapat diwakafkan, hanya saham-saham yang telah diakui sebagai saham syariahlah yang dapat diwakafkan oleh wakif. Wakaf saham merupakan salah satu bentuk pengembangan wakaf produktif yang implementasinya di Indonesia, khususnya dalam hal peralihannya, harus dituangkan dalam akta otentik berupa Akta Ikrar Wakaf. Sebagai alat bukti yang sempurna AIW penting keberadaannya dalam menjamin terlaksananya tujuan dan fungsi wakaf. Sebagai akta otentik, AIW dibuat menurut dan dengan bentuk yang diatur oleh undang-undang. AIW menjadi pegangan bagi nazhir agar saham yang sudah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali. AIW dalam konteks wakaf saham dibuat oleh PPAIW, yaitu notaris. AIW inilah yang menjamin kepastian hukum dan menjadi dasar pemindahan hak atas saham untuk kemudian menjadi atas nama nazhir. Nazhir sebagai garda terdepan dalam pengelolaan harta wakaf, selain diharuskan memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, haruslah pihak yang profesional dan memiliki integritas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bayinah, Ai Nur, dkk. 2021. *Perencanaan Wakaf*. (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah).
- Fauzia, Amelia. 2016. *Fenomena Wakaf di Indonesia, Tantangan Menuju Wakaf Produktif*. (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia).
- Lita, Helza Nova. 2024. *Saham sebagai Objek Wakaf: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. (Malang: Edulitera).

Publikasi

- Fauzi, Fahrul. *Potensi Pengembangan Wakaf Saham Sebagai Objek Wakaf Baru di Indonesia: Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.51. No.4. (2021).
- Hakim, Nurman. *Analisis Strategi Penghimpunan Wakaf Saham di Indonesia*. Jurnal Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam. Vol.13. No.1. (2020).
- Lita, Helza Nova. *The Implementation of Waqf to Actualize Economic Justice Based on Islamic Law*. Padjadjaran Journal of Law. Vol.7. No.1. (2020).
- Saprida, dkk. *Sistem Pengelolaan Wakaf Saham di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*. Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah. Vol.9. No.2. (2024).
- Selasi, Dini dan Muzayyanah. *Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law. Vol.3. No.2. (2020).
- Sholihah, Nurlailiyah Aidatus dan Nurlaeli Fatmah. *Perkembangan Wakaf Saham dan Regulasinya di Indonesia*. Journal of Islamic Economics. Vol.1. No.1. (2023).
- Taliani, Hani. *Perlunya Regulasi Khusus Wakaf Saham dalam Meningkatkan Investor Wakaf Saham di Indonesia*. Jurnal Pemikiran Islam. Vol.4. No.2. (2021).
- Wibowo, Hendrik Ari dkk. *Wakaf Saham di Indonesia dan Pengaturannya*. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.9. No.2. (2023).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1047.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003.

Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Wakaf Uang. Fatwa DSN
No. 2/DSN-MUI/V/2002.

Sumber Hukum

HR. Bukhari

